



PUTUSAN

Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Kayawan Swasta tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 11 Oktober 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Agustus 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, tanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di KOTA JAKARTA TIMUR sampai berpisah;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 09 Juni 2015, Bahwa sekarang anak berada dibawah pengasuhan Termohon tetapi Pemohon ada memberi uang belanja anak setiap bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah terjadi permasalahan, namun pada bulan Juli 2016 terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai pemohon selaku suami Termohon seperti Termohon sering menganggap pemohon tidak bisa menjadi suami yang baik;
 - 4.2. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta ibu Termohon meminta Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan pemohon bekerja di Jakarta;
 - 4.3. Termohon sering mengeluh terhadap uang belanja yang pemohon berikan, padahal pemohon memberikan uang belanja Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;
5. Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, pemohon sudah berusaha untuk mengingatkan termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi termohon tidak pernah menanggapinya;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, disebabkan Termohon tidak ingin tinggal di Jakarta sementara pemohon bekerja di Jakarta dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 7 November 2017 ;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PADANG, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2014;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, setelah itu pindah ke KOTA JAKARTA TIMUR;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Juli 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Pemohon, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Suami, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;

-Bahwa Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PADANG, saksi adalah Kakak Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2014;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, setelah itu pindah ke KOTA JAKARTA TIMUR;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Juli 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Pemohon, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Suami, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;

-Bahwa Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Pyk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 04 Agustus 2014 telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya serta Termohon merasa nafkah yang diberikan tidak mencukupi;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat petitum Pemohon pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekarang untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point 4 memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 13 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 H, oleh Dra. Hj. Dewi Wartti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Ahkyar, S.Ag, dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta Oktariyadi.S, S.HI., MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Dewi Warti

Efidatul Ahkyar, S.Ag

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

PANITERA PENGGANTI

Oktariyadi.S, S.HI., MA

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000
4. Biaya PNBP lainnya Rp. 5.000,-
5. Leges Rp. 3.000,-
6. Redaksi : Rp 5.000,-
7. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No 409/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)